



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JEKY JACOBIS LOAK**, bertempat tinggal di Jalan Ainiba Raya Perumnas, Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **AMELIA GEERTRUIDA LOAK**, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Nomor 18, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. **BERNADETH MUJIYATI**, bertempat tinggal di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, selaku ahli waris/istri dari Aron Jacobis Loak (almarhum);
4. **SARLIEN JOHANNIE LOAK**, bertempat tinggal di Jalan Sangkar Mas, RT 13 RW 04, Kelurahan NBS, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. **HERNY JENY LOAK**, bertempat tinggal di Liliba RT 40 RW 11, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. **SUMIATI ARYANI MARIATI LOAK**, bertempat tinggal di Jalan Nangka 28 B, RT 006 RW 002, Kelurahan Oeba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku anak angkat sekaligus ahli waris dari Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah) sebagaimana tercantum dalam Penetapan Ahli Waris Nomor 8/Pdt/P/1993/PN Kpg., kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Herry F.F. Battileo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Herry F.F. Battileo, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3396 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, 18 Februari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **HASRIDA PAGALA**, bertempat tinggal di Jalan Beringin 144, RW.014/RT.004, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **ANGGRIANA JULIANA LOAK**, bertempat tinggal di Jalan Beringin 144, RW.014/RT.004, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. **JECKI NAPOLEON LOAK**, bertempat tinggal di Jalan Beringin 144, RW. 014/RT.004, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. **DEBI SUMINAR LOAK**, bertempat tinggal di Jalan Beringin 144, RW.014/RT.004, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Agustinus Koroh, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yan Agustinus Koroh & Partner, beralamat di Jalan Feto Funay Rt.37/Rw.11, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa:
  - 1) Amelia Geertruida Loak, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 20

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3396 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Aron Jacobus Loak (almarhum), Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 20 Februari 1956;
  - 3) Sarlien Johannie Loak, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 3 Agustus 1957;
  - 4) Jefta Jacobus Loak (almarhum), Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 3 Juni 1959;
  - 5) Hanggri Josten Loak (almarhum), Laki-laki, lahir di Oesao, pada tanggal 4 Oktober 1964;
  - 6) Herny Jeny Loak, Perempuan, lahir di Oesao, pada tanggal 5 Juni 1969;
  - 7) Jeky Jacobus Loak, Laki-laki, lahir di Oesao, pada tanggal 7 Oktober 1973;
  - 8) Sumiati Aryani Mariati Loak, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 3 Mei 1978;
- Keseluruhannya adalah ahli waris yang sah dari Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
3. Menyatakan hukum dan menetapkan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah), berupa sebidang tanah dengan alamat di Jalan Beringin 14-4, RT 014 RW 008, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ukuran tanah seluas 345 m<sup>2</sup> dengan Nomor Sertifikat: 24.01.71.1.00683 dan di atas tanah tersebut terdapat sebuah rumah, sebidang tanah sawah yang terletak di Maniking Kabupaten Kupang (belum bersertifikat) dan sebidang tanah yang terletak di Oesao yang merupakan warisan dari orang tua Jacobus Ayub Loak yang telah bersertifikat atas nama Frans Loak dengan nomor 24.01.13.00069, dibagi sesuai penetapan ahli waris pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 08/Pdt/P/1993/PN Kupang tertanggal 17 Maret 1993, kepada ahli waris dan atau ahli waris pengganti dengan besaran proporsi masing-masing:
    - 1) Ahli waris Amelia Geertruida Loak memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
    - 2) Ahli waris pengganti Bernadeth Mujiyati (istri/ahli waris dari Aron

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3396 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jacobus Loak (almarhum) memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
- 3) Ahli waris Sarlien Johannie Loak memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
- 4) Ahli waris pengganti Andre Loak (ahli waris dari Jefta Jacobis Loak (almarhum), memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
- 5) Ahli waris pengganti Jecki Napoleon Loak (ahli waris dari Hanggri Josten Loak (almarhum), memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
- 6) Ahli waris Herny Jeny Loak memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
- 7) Ahli waris Jeky Jacobis Loak memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
- 8) Ahli waris Sumiati Aryani Mariati Loak memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24.01.71.1.00683 atas nama Juliana Johana Loak-Toelle kepada para penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Beringin 14-4, RT 014 RW 008, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Sertifikat: 24.01.71.1.00683, dengan ukuran tanah seluas 345 m<sup>2</sup>;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Beringin 14-4, RT 014 RW 008, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ukuran tanah

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3396 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukumi para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari kepada para penggugat, apabila Tergugat I lalai dalam menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24.01.71.1.00683 atas nama Juliana Johana Loak-Toelle kepada para penggugat, terhitung sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa verset, banding ataupun kasasi;
9. Menghukumi dan membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Kpg. tanggal 18 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa:
  1. Amelia Geertruida Loak, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 20 Agustus 1954;
  2. Aron Jacobis Loak (almarhum), Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 20 Februari 1956;
  3. Sarlien Johannie Loak, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 3 Agustus 1957;
  4. Jefta Jacobis Loak (almarhum), Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 3 Juni 1959;
  5. Hanggri Josten Loak (almarhum), Laki-laki, lahir di Oesao, pada

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3396 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori tanggal 4 Oktober 1964; mah Agung Republik Indonesia

putusan.mah.  
6. Herny Jeny Loak, Perempuan, lahir di Oesao, pada tanggal 5 Juni 1969;

7. Jeky Jacobis Loak, Laki-laki, lahir di Oesao, pada tanggal 7 Oktober 1973;

8. Sumiati Aryani Mariati Loak, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 3 Mei 1978;

Keseluruhannya adalah ahli waris yang sah dari Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);

3. Menyatakan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah), berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Beringin 14-4, RT 014 RW 008, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ukuran tanah seluas 345 m<sup>2</sup> dengan Nomor Sertifikat: 24.01.71.1.00683 dibagi sesuai penetapan ahli waris pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 08/Pdt/P/1993/PN Kupang tertanggal 17 Maret 1993, kepada ahli waris dan atau ahli waris pengganti dengan besaran proporsi masing-masing:

1. Ahli waris Amelia Geertruida Loak memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
2. Ahli waris pengganti Bernadeth Mujiyati (istri/ahli waris dari Aron Jacobis Loak (almarhum) memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
3. Ahli waris Sarlien Johannie Loak memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
4. Ahli waris pengganti Andre Loak (ahli waris dari Jefta Jacobis Loak (almarhum), memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
5. Ahli waris pengganti Jecki Napoleon Loak (ahli waris dari Hanggri Josten Loak (almarhum), memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3396 K/Pdt/2019





**Direktori** keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak **ia**  
**putusan.mah**(almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);

6. Ahli waris Herny Jeny Loak memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
7. Ahli waris Jeky Jacobis Loak memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
8. Ahli waris Sumiati Aryani Mariati Loak memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari keseluruhan harta warisan peninggalan Jacobus Ayub Loak (almarhum) dan Juliana Johana Loak-Toelle (almarhumah);
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24.01.71.1.00683 atas nama Juliana Johana Loak-Toelle kepada para penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Beringin 14-4, RT 014 RW 008, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Sertifikat: 24.01.71.1.00683, dengan ukuran tanah seluas 345 m<sup>2</sup>;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp2.461.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 171/PDT.G/2018/PT KPG tanggal 24 Januari 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Kpg. tanggal 18 Juli 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3396 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 233/Pdt.G/2017/PN Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasai dari Para Pemohon Kasasi sebelumnya Para Penggugat/Para Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 171/PDT.G/2018/PT KPG tertanggal 24 Januari 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 233/Pdt.G/2017/PN Kpg. tanggal 18 Juli 2018; Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Agung yang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3396 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan pada tingkat pertama dan tingkat pertama  
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari ketiga tanah objek sengketa tersebut satu diantaranya belum bersertifikat, akan tetapi dalam gugatan maupun dalam petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan berapa luas dan batas-batas, sehingga menyulitkan untuk eksekusi, oleh karena itu sudah tepat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JEKY JACOBIS LOAK dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JEKY JACOBIS LOAK, 2. AMELIA GEERTRUIDA LOAK, 3. BERNADETH MUJIYATI, 4. SARLIEN JOHANNIE LOAK, 5. HERNY JENY LOAK dan 6. SUMIATI ARYANI MARIATI LOAK** tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3396 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3396 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)